

Penggunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam Rangka Mewujudkan Akses Informasi Hukum yang Terbuka

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam penyediaan layanan publik, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu bentuk inovasi pemerintah Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi hukum adalah pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang dikelola secara terpadu, tertib, berkesinambungan, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.

Dasar Hukum Pembentukan JDIH

Pembentukan JDIH didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang menggantikan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa JDIH bertujuan untuk meningkatkan penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses.¹ Selain itu, pelaksanaan JDIH di daerah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang mengatur tata kelola dan keanggotaan JDIHN.²

Fungsi dan Manfaat JDIH

JDIH berfungsi sebagai sarana:³

1. Pengelolaan Dokumen Hukum – mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penyajian peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Informasi Hukum – menyediakan akses bagi masyarakat, akademisi, maupun aparat pemerintah terhadap regulasi hukum yang berlaku.
3. Pusat Rujukan Hukum – menjadi basis data hukum resmi sehingga dapat mencegah terjadinya disinformasi atau penggunaan dokumen hukum tidak valid.

Dengan adanya JDIH, masyarakat memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam mengakses produk hukum yang sah, peningkatan kesadaran hukum, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

¹ Undang-undang Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

³ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN.

Urgensi Penggunaan JDIH

Penggunaan JDIH memiliki urgensi strategis dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis. Pertama, JDIH mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, JDIH mendorong kepastian hukum karena masyarakat dapat mengakses dokumen hukum yang autentik dan mutakhir. Ketiga, JDIH memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum dengan memberikan ruang bagi publik untuk memahami, mengkritisi, dan menyebarluaskan informasi hukum.

Tantangan dan Solusi

Meskipun manfaatnya besar, implementasi JDIH masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan standar pengelolaan antar daerah, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan:

1. Penguatan kapasitas pengelola JDIH melalui pelatihan berkelanjutan.
2. Integrasi system informasi antara pusat dan daerah agar lebih efektif.
3. Sosialisasi masif kepada masyarakat agar JDIH lebih dikenal dan dimanfaatkan.

Penutup

Keberadaan JDIH merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi hukum di Indonesia. Melalui pengelolaan dokumentasi hukum yang baik, JDIH berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum, transparansi pemerintahan, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penggunaan JDIH perlu terus ditingkatkan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.